



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSA..

Nomor **008/Pdt.G/2017/PA.Min.**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :
PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan,

tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **PEMOHON**

KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;

Melawan :

TERMOHON , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tinggal
di Kabupaten Agam, sebagai **TERMOHON**

KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi berdasarkan surat permohonannya
tertanggal 09 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Maninjau dengan register Nomor 008/Pdt.G/2017/PA.Min. tanggal 09 Januari 2017
telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah
pada tanggal 11 Maret 2005 di rumah orang tua Termohon di Jorong Kampuang
Baruah, Kenagarian Sei Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam
sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/07/IV/2005, yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto tanggal 01
April 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di
rumah orang tua Termohon di Jorong Kampuang Baruah, Kenagarian Sei Landia,
Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam selama 2 tahun, kemudian pindah ke
rumah kontrakan di Jorong Durian Kecamatan Banuhampu selama lebih kurang 3

Hal. 1. Perkara Nomor **008/Pdt.G/2017/PA.Min**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Jorong Toboh Tengah, Kanagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;

3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Termohon, Pemohon sudah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama : 1. Najwa Mukminatul Fuada, lahir tanggal 13 April 2006, 2. Abqari Runako Arsenio, lahir tanggal 10 Oktober 2015;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, padahal menurut Pemohon nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon tersebut sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun Termohon tetap saja mengeluh dan mengatakan kurang;
 - 4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, seperti Termohon sering menceritakan kejelekan dan merendahkan harga diri Pemohon kepada orang-orang kampung;
 - 4.3. Termohon selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon setiap kali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga bahkan Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon kalau Pemohon hanya menjadi beban Termohon saja, sehingga hal ini menyakiti hati Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2016 yang disebabkan karena ketika Pemohon sedang bekerja, tanpa ada sebab yang jelas Termohon meSMS Pemohon yang mana isi SMS tersebut menyuruh Pemohon mengemasi pakaian Pemohon, Pemohonpun merasa bingung dengan sikap Termohon tersebut, dan ketika Pemohon pulang ke tempat kediaman bersama, Termohon tidak mengacuhkan Pemohon, melihat sikap Termohon yang demikian Pemohon sudah tidak tahan lagi dan 2 hari setelah itu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa semenjak kejadian tersebut Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong Toboh Tengah, Kanagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kontrakan di Jorong Toboh Tengah, Kanagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon

Hal. 2. Perkara Nomor 008/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 3 bulan lamanya;

7. Bahwa Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah di damaikan oleh masing-masing keluarga, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang secara in person di persidangan;

Bahwa, Termohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin dari atasan pejabat yang berwenang, dan ternyata Termohon telah mendapatkan izin tersebut sebagaimana Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam Nomor 153 Kk.03.6-a/KP.07.6/04./2017 tertanggal April 2017.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara maksimal agar hidup rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh Proses Mediasi di luar persidangan dengan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Maninjau bernama: **Azizah Ali, SHI., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediasi oleh Hakim Mediator tanggal **22 Februari 2017** bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal. 3. Perkara Nomor 008/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dengan perubahan identitas Termohon bernama Miranti S.Pd. I binti Syahril St. Rajo Ameh;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan tanggal 22 Februari 2017 telah menyampaikan jawaban lisan serta gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Dalil permohonan Pemohon yang tidak benar dan Termohon bantah adalah sebagai berikut:
- Dalil permohonan Pemohon posita Nomor : 2 tidak benar Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jorong Kampuang Baruah satu tahun, setelah itu di Jorong Durian, Kecamatan Banuhampu kemudian pindah ke Toboh Tangah, dan Termohon bantah, karena membina rumah tangga sampai tahun 2009 di Padang Luar, kemudian pindah ke Toboh Tangah di rumah paman Pemohon sampai berpisah;
- Dalil permohonan Pemohon posita Nomor : 4 Tidak benar Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2010, yang benar terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2010;
- Dalil permohonan Pemohon posita Nomor : 4.1 tidak benar Termohon selalu merasa kurang, nyatanya ketika Pemohon tinggal di Bangka Belitung awal pernikahan dan pulang hanya dua bulan sekali sampai Termohon melahirkan anak pertama serta kepindahannya Pemohon berusaha di Malalak telah terjadi kesepakatan dimana penghasilan Pemohon untuk ditabung dan gaji Termohon untuk biaya rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Dalil permohonan Pemohon posita Nomor : 4.2 tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon, namun Termohon akui telah menceritakan perilaku Pemohon karena terbukti Pemohon memiliki wanita lain selain Termohon, hal tersebut Termohon temui di telepon selular terdapat nama laki-laki namun yang sebenarnya adalah nama wanita, hal itu Termohon ketahui ketika Termohon angkat telepon selular Pemohon dan wanita itu mengatakan bahwa Termohon merebut kekasihnya dan Pemohonlah yang mendekati wanita tersebut;
- Dalil permohonan Pemohon posita Nomor : 4.3 Termohon lakukan karena beralasan, Pemohon sudah berulang kali memiliki wanita lain selain Termohon, bahkan yang terakhir ini adalah teman mengajar Termohon di tempat tugas Termohon, serta masyarakat sekitar juga sudah mengetahui perilaku Pemohon tersebut;

Hal. 4. Perkara Nomor 008/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalil permohonan Pemohon nomor 5 tidak benar, kronologisnya sebagai berikut:
- Tanggal 05 Oktober 2016, anak pertama radang amandel sakit selama satu minggu dan berobat ke Bidan, yang terjadi Pemohon tidak memperhatikan kondisi anak tersebut namun aktif di sosial media mengatakan sedang galau, sehingga Termohon ingatkan dan Pemohon marah;
Beberapa hari setelah itu ayah kandung Termohon meninggal dunia di Jakarta, namun Pemohon tidak bertanya mengenai musibah Termohon, sehingga Termohon yang pergi ke Jakarta diantar oleh Pemohon sampai bandara;
Tanggal 18 Oktober 2016 Pemohon membuat pesan singkat mengatakan mau mengambil barang-barang Pemohon di rumah bersama;
Tanggal 26 Oktober 2016, Termohon pulang dari Jakarta setelah musibah tersebut, Pemohon menjemput Termohon di Bandara, namun yang terjadi Pemohon tetap cuek bahkan tidak bertanya mengenai musibah yang dialami Termohon, dan menurunkan Termohon sampai depan rumah bersama, kemudian Pemohon pergi atas kehendak sendiri meninggalkan Termohon, kemudian Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Jorong Toboh Tengah, Kanagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dan Termohon tetap di rumah kediaman bersama di Jorong Toboh Kanagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sampai sekarang, semenjak itu Pemohon tidak pernah kembali lagi;
- Termohon telah melakukan upaya damai dengan menghubungi dan menjemput Pemohon, namun Pemohon tidak menanggapi dan mengatakan kepada Termohon bahwa nasi sudah menjadi bubur;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran yang sebenarnya adalah Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain selain Termohon, dan telah berulang kali, bahkan pernah kejadian tahun 2013 Pemohon memiliki wanita lain bahkan menafkahi wanita tersebut, Termohon melihat pesan singkat dan telepon dari wanita tersebut, sehingga Termohon tidak tahan, bahkan didamaikan oleh kakak Termohon, namun tetap Pemohon tidak menggubrisnya;
- pada prinsipnya Termohon ingin mempertahankan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, Termohon tidak ingin bercerai, namun bila perceraian terjadi juga Termohon serahkan kepada Majelis Hakim;
- Selain yang Termohon bantah di atas, dalil permohonan Pemohon, Termohon akui kebenarannya;

Hal. 5. Perkara Nomor 008/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon pada dasarnya tidak menginginkan perceraian, namun apabila Pemohon bersikeras maka Termohon mengajukan gugatan balik sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Termohon dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik terhadap permohonan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut:

- Bahwa apa-apa yang termuat dalam Konvensi mohon dianggap telah termasuk dalam Rekonvensi;
- Belum, Termohon/Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :
- Bahwa apa-apa yang termuat dalam Konvensi mohon dianggap telah termasuk dalam Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama atas kehendak sendiri, dan meninggalkan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sejak bulan Oktober 2016 sampai Februari 2017 tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah yang lalu (Madhiyah) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan selama 4 bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang telah menikah dengan Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2005, menuntut nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Sebagai seorang isteri yang akan diceraikan Penggugat Rekonvensi akan bersedih oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah berupa uang sejumlah, Rp.10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah);
- Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki dua orang anak yang bernama Najwa Mukminatul Fuada binti Sutedy, lahir tanggal 13 April 2006 dan Abqari Runako Arseno bin Sutedy, lahir tanggal 10 Oktober 2015 dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi tetap menginginkan anak tersebut dalam hak penguasaan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak tersebut karena kedua anak tersebut masih kecil butuh kasih sayang Penggugat Rekonvensi
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah untuk kedua anak tersebut untuk masa yang akan datang minimal Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun)/mandiri/menikah;

Hal. 6. Perkara Nomor 008/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
 - 2.1. Nafkah yang lalu (Madhiyah) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan selama 4 bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Uang mut'ah menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan kedua orang anak yang bernama Najwa Mukminatul Fuada binti Sutedy, lahir tanggal 13 April 2006 dan Abqari Runako Arseno bin Sutedy, lahir tanggal 10 Oktober 2015 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah anak untuk kedua orang anak tersebut untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp.4.000.000,00,- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa /mandiri

Subsida:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

- Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penjual kulit manis, dan Penggugat Rekonvensi diberikan nafkah selama berumah tangga sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu

Bahwa, dengan adanya Rekonvensi Majelis Hakim memberi saran dan nasehat kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar mengenai Rekonvensi diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, maka Pemohon Konvensi telah menyampaikan replik konvensi secara lisan dan jawaban Rekonvensi sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Hal. 7. Perkara Nomor 008/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa replik Pemohon Konvensi tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi semula sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dengan penambahan bahwa Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain hanya teman biasa, dan membenarkan sejak tanggal 26 Oktober 2016 Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan layaknya suami istri sampai sekarang, dan Pemohon turunkan Termohon setelah menjemput dari bandara di depan pintu rumah kediaman bersama dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang ini, berita acara sidang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Dalam Rekonvensi :

- Terhadap gugatan balik (rekonvensi) Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi jawab sebagai berikut:
- Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi memberikan Nafkah Madhiyah;
- Tergugat Rekonvensi sanggup dan tidak keberatan membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh atau pemeliharaan (hadhanah) kedua anak Penggugat tersebut di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
- Tergugat Rekonvensi menyanggupi memberikan Nafkah dua orang anak tersebut untuk masa yang akan datang sampai dewasa minimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai menjual kulit manis dengan penghasilan bersih sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik dalam konvensi secara lisan tetap dengan jawaban dalam konvensi dan Replik Rekonvensi secara lisan tetap dengan tuntutan dalam Rekonvensi sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa, Pemohon dalam duplik Rekonvensi secara lisan tetap dengan jawaban atas tuntutan Rekonvensi Termohon sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Hal. 8. Perkara Nomor 008/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/07/IV/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, tanggal 01 April 2005, telah bermaterai cukup, dinazagelen pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau. Yang oleh Ketua Majelis diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P** dan diparaf;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menunjukkan alat bukti tersebut di atas kepada Termohon, kemudian menyatakan bahwa bukti **P** tidak dibantah oleh Termohon;

B. Saksi-Saksi

1. **Amrizal bin Abdullah**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jorong Campago, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon sebagai suami istri yang menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Toboh Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dirumah orang tua Termohon, sampai berpisah
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki dua orang anak, dalam asuhan Termohon;
- Keadaan kedua orang anak Pemohon dan Termohon sehat, terawat dan tanpa kurang apapun dirawat oleh Termohon selaku ibu kandungnya
- Prilaku Termohon wanita yang baik, tidak tercela, memiliki moral yang baik, tidak pemabuk, terlibat narkoba;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon awal rukun dan harmonis, namun sejak tiga bulan yang lalu mulai tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon suka membanding bandingkan Pemohon dengan yang lain, dan Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon, serta Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon

Hal. 9. Perkara Nomor 008/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Pemohon setelah satu minggu meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, menghadap kepada saksi di rumah saksi dengan mengadukan hal permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahwa Termohon minta cerai kepada Pemohon, dan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, dalam keadaan wajah kecewa;
 - Bahwa Pemohon telah pisah rumah sejak kejadian tersebut dan tidak kembali lagi dihitung sudah tiga bulan lamanya, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dan Termohon di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sampai sekarang;
 - Bahwa upaya damai tidak dilakukan, namun saksi menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon tidak tahan
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai toke kulit manis, dengan membeli ke ladang orang, dengan rute penjualan ke Padang, Bukitittinggi dan Solok, harga kulit manis Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/kilo, dan penghasilan Pemohon sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulanya;
 - Termohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil propesi Guru di MIS Toboh, Kabupaten Agam;
 - Bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;
2. **Tesnizawati binti Nazarudin**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Campago, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon sebagai suami istri yang menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Toboh Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam di rumah orang tua Termohon, sampai berpisah
 - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki dua orang anak, dalam asuhan Termohon;

Hal. 10. Perkara Nomor 008/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan kedua orang anak Pemohon dan Termohon sehat, terawat dan tanpa kurang apapun dirawat oleh Termohon selaku ibu kandungnya
- Bahwa perilaku Termohon wanita yang baik, tidak tercela, memiliki moral yang baik, tidak pemabuk, terlibat narkoba;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon awal rukun dan harmonis, namun sejak tiga bulan yang lalu mulai tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon, serta Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi mengadukan kepada saksi bahwa Termohon minta cerai kepada Pemohon, dalam keadaan wajah kecewa;
- Bahwa Pemohon telah pisah rumah sejak tiga bulan lamanya, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dan Termohon di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sampai sekarang
- Bahwa upaya damai tidak dilakukan, namun saksi menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon tidak tahan
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai toke kulit manis, dengan membeli ke ladang orang, dengan rute penjualan ke Padang, Bukittinggi dan Solok, harga kulit manis Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/kilo, dan penghasilan Pemohon sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulanya;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil propesi Guru di MIS Toboh, Kabupaten Agam;;
- Bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;
Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya;
Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon tidak mengajukan alat bukti;
Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, Dalam Konvensi, bahwa Pemohon Konvensi pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi dan tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi, dan dalam

Hal. 11. Perkara Nomor 008/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, tetap dengan jawaban Rekonvensi, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan Dalam Konvensi, bahwa Termohon dalam Konvensi bersedia untuk bercerai dengan Pemohon, dan diserahkan kepada Majelis serta tetap dengan jawaban semula dan Dalam Rekonvensi tetap dengan gugatan Rekonvensi dan mohon dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut terhadap panggilan mana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa, Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan asli Surat Keputusan Memberikan Izin Perceraian Nomor: 153 K.k.03.6-a/KP.07.6/04/2017 pada bulan April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin dari atasan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdomisili di Kabupaten Agam, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 22 ayat (1) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan permohonan Pemohon Konvensi diajukan

Hal. 12. Perkara Nomor 008/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Termohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menerima dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk melakukan mediasi di luar persidangan, dan atas permintaan para pihak Majelis Hakim telah menunjuk **Azizah Ali, SHI., M.H.**, sebagai Hakim mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tanggal **22 Februari 2017**, bahwa dalam mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah menikah di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada Tanggal 11 Maret 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sepakat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah bergaul layaknya suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2016, sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang;
6. Bahwa permasalahan Pemohon dengan Termohon telah diadakan usaha perdamaian, namun tidak berhasil;

Hal. 13. Perkara Nomor 008/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi memberi jawaban secara tertulis tanggal 22 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Konvensi mengakui adanya perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon posita Nomor : 4.1 tidak benar Termohon selalu merasa kurang, nyatanya ketika Pemohon tinggal di Bangka Belitung awal pernikahan dan pulang hanya dua bulan sekali sampai Termohon melahirkan anak pertama serta kepindahannya Pemohon berusaha di Malakal telah terjadi kesepakatan dimana penghasilan Pemohon untuk ditabung dan gaji Termohon untuk biaya rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Dalil permohonan Pemohon posita Nomor : 4.2 tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon, namun Termohon akui telah menceritakan perilaku Pemohon karena terbukti Pemohon memiliki wanita lain selain Termohon, hal tersebut Termohon temui di telepon selular terdapat nama laki-laki namun yang sebenarnya adalah nama wanita, hal itu Termohon ketahui ketika Termohon angkat telepon selular Pemohon dan wanita itu mengatakan bahwa Termohon merebut kekasihnya dan Pemohonlah yang mendekati wanita tersebut;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon posita Nomor : 4.3 Termohon lakukan karena beralasan, Pemohon sudah berulang kali memiliki wanita lain selain Termohon, bahkan yang terakhir ini adalah teman mengajar Termohon di tempat tugas Termohon, serta masyarakat sekitar juga sudah mengetahui perilaku Pemohon tersebut;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon nomor 5 tidak benar, kronologisnya sebagai berikut:
 - Bahwa Tanggal 05 Oktober 2016, anak pertama radang amandel sakit selama satu minggu dan berobat ke bidan, yang terjadi Pemohon tidak memperhatikan kondisi anak tersebut namun aktif di sosial media mengatakan sedang galau, sehingga Termohon ingatkan dan Pemohon marah;
 - Beberapa hari setelah itu ayah kandung Termohon meninggal dunia di Jakarta, namun Pemohon tidak bertanya mengenai musibah Termohon, sehingga Termohon yang pergi ke Jakarta diantar oleh Pemohon sampai bandara;
 - Tanggal 18 Oktober 2016 Pemohon membuat pesan singkat mengatakan mau mengambil barang-barang Pemohon di rumah bersama;

Hal. 14. Perkara Nomor 008/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Oktober 2016, Termohon pulang dari Jakarta setelah musibah tersebut, Pemohon menjemput Termohon di Bandara, namun yang terjadi Pemohon tetap cuek bahkan tidak bertanya mengenai musibah yang dialami Termohon, dan menurunkan Termohon sampai depan rumah bersama, kemudian Pemohon pergi atas kehendak sendiri meninggalkan Termohon, kemudian Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Jorong Toboh Tengah, Kanagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dan Termohon tetap di rumah kediaman bersama di Jorong Toboh Kanagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sampai sekarang, semenjak itu Pemohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Termohon telah melakukan upaya damai dengan menghubungi dan menjemput Pemohon, namun Pemohon tidak menanggapi dan mengatakan kepada Termohon bahwa nasi sudah menjadi bubur;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran yang sebenarnya adalah Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain selain Termohon, dan telah berulang kali, bahkan pernah kejadian tahun 2013 Pemohon memiliki wanita lain bahkan menafkahi wanita tersebut, Termohon melihat pesan singkat dan telepon dari wanita tersebut, sehingga Termohon tidak tahan, bahkan didamaikan oleh kakak Termohon, namun tetap Pemohon tidak menggubrisnya;
- Bahwa pada prinsipnya Termohon ingin mempertahankan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, Termohon tidak ingin bercerai, namun bila perceraian terjadi juga, Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonvensi);

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam repliknya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam dupliknya juga tetap bertahan dengan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diakui Termohon Konvensi di persidangan, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan di muka sidang merupakan bukti sempurna, sehingga dalil Pemohon Konvensi mengenai adanya perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak tahun 2016 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun adanya perselisihan, telah diakui oleh Termohon Konvensi, akan tetapi karena perkara *aquo* mengenai perceraian, maka

Hal. 15. Perkara Nomor 008/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku Hukum Acara Khusus, sehingga Pemohon Konvensi tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Maret 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah karenanya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan *persona standi in iudicio* atau pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2) maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa **saksi 1** dan **saksi 2** Pemohon Konvensi tersebut menerangkan angka 2, 3, 4.1, 6 dan 7, Pemohon mengatakan kepada saksi tidak mau kembali dengan Termohon, dan terakhir saksi melihat saat ini Pemohon Konvensi tidak tinggal bersama dengan Termohon Konvensi sejak tiga bulan yang lalu hingga sekarang, Pemohon Konvensi pergi atas kehendak sendiri, sampai saat ini Pemohon Konvensi di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dan Termohon Konvensi tetap di rumah kediaman bersama di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil dan keterangan saksi 1 dan 2 tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain peristiwa mana menurut Majelis mengindikasikan sudah tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi tersebut tidak menyaksikan langsung perselisihan (*de auditu*) dan hanya mengetahui pisahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak sekitar tiga bulan yang lalu atas kehendak Pemohon Konvensi, untuk itu berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa

Hal. 16. Perkara Nomor 008/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi 2 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi, pengakuan Termohon Konvensi serta bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 11 Maret 2005 di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama terakhir di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna dan menentukan sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg dan Majelis Hakim mengambil alih berdasarkan petunjuk dalil kitab Bajuri halaman 334 yang artinya “Apabila salah satu pihak mengakui yang dituduhkan kepadanya, maka Hakim memutuskan berdasarkan pengakuan tersebut”;

Hal. 17. Perkara Nomor 008/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Konvensi dan keterangan saksi Pemohon dan Termohon tersebut terbukti adanya fakta hukum bahwa sejak tiga bulan terakhir terbukti Penggugat dan Tergugat berselisih, dimana adanya fakta hukum sejak itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa ada penyelesaian berarti, sampai sekarang tidak kumpul lagi yang menunjukkan perselisihan Pemohon dan Termohon berkelanjutan terus menerus, bahkan didalam ruang sidang Pemohon dan Termohon menunjukkan keengganan satu sama lain. Kesemuanya itu membuktikan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga yang demikian itu hanyalah akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, oleh karena itu solusi yang terbaik adalah menceraikannya secara baik-baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu *"mitsaqan ghalidzhan"*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis berpendapat rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak dapat disatukan lagi, maka permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti serta beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang seharusnya dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal, akan tetapi dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis lagi maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan

Hal. 18. Perkara Nomor 008/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan bagi kedua belah pihak dan dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudian hari. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab

“*Al Mar’atu Baina Al fiqhi Wal Qanun*” halaman 100, yang menyatakan :

“Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan pula dengan firman Allah dalam Surah Al Baqarah Ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “*Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi adalah talak raj’i;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi a quo diajukan pada saat jawaban dengan demikian sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 19. Perkara Nomor 008/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar dapat menyelesaikan masalah Rekonvensi tersebut secara damai dan kekeluargaan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi yang mempunyai korelasi dengan rekonvensi dinyatakan pula menjadi bagian pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi pergi atas kehendak Tergugat Rekonvensi sendiri sejak bulan Oktober 2016, namun sejak itu Tergugat Rekonvensi tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Madhiyah sejak ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Februari 2017;
3. Bahwa istri yang diceraikan oleh suaminya akan menjalani masa iddah dan selama masa iddah mantan suami masih berkewajiban memberi nafkah/belanja kepada mantan istrinya. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa iddah;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri berhak atas mut'ah atau kenang-kenangan selama terikatnya usia perkawinan, dengan menuntut mut'ah berupa uang;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hadhanah kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa kedua anak tersebut membutuhkan nafkah untuk masa yang akan datang, dan Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk masa yang akan datang untuk kedua anak tersebut sampai anak tersebut dewasa 21 tahun/menikah/mandiri;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi sewaktu tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi bekerja jualan kulit manis, dan Penggugat Rekonvensi diberikan nafkah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Hal. 20. Perkara Nomor 008/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Madhiyah sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan Februari 2017 sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 5. Menetapkan kedua anak tersebut dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi;
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak tersebut untuk masa yang akan datang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa 21 tahun/mandiri/menikah;
- Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;
1. Bahwa puncak perselisihan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bulan Oktober 2016, Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama;
 2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah madhiyah;
 3. Bahwa Tergugat Rekonvensi memenuhi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 4. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 5. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan kedua anak dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi;
 6. Bahwa Tergugat Rekonvensi mampu untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut untuk masa yang akan datang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa 21 tahun/mandiri/menikah;
- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam repilik Rekonvensi tetap dengan gugatannya;
- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam duplik Rekonvensi tetap dengan jawaban semula;
- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dan jawaban dari Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi berkaitan dengan tuntutan Rekonvensi sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan ayat (2) R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, maka

Hal. 21. Perkara Nomor 008/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menerima saksi Tergugat Rekonvensi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat Rekonvensi yang diambil yang berkaitan dengan tuntutan Rekonvensi, mengetahui kepergian Tergugat Rekonvensi sejak tiga bulan yang lalu atas kehendak Tergugat Rekonvensi sendiri, dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawaban serta pemenuhan tuntutan, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan hak-hak yang harus diterima oleh Penggugat Rekonvensi, keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi atas kehendak Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai penjual kulit manis dengan penghasilan berkisar sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selama hidup bersama dalam rumah tangga, Tergugat Rekonvensi memberi nafkah belanja kepada Penggugat Rekonvensi untuk kebutuhan sehari-hari sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena kepergian Tergugat Rekonvensi atas kehendak Tergugat Rekonvensi sendiri, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi sepatutnya menerima hak-hak yang timbul dari akibat putusannya perkawinan;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi yang diterima setiap bulannya sebagai penjual kulit manis dengan penghasilan sejumlah Rp.1.200.000,00

Hal. 22. Perkara Nomor 008/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa, tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah yang lalu (madyah) dalam kesimpulan untuk Penggugat Rekonvensi sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan Februari 2017 sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi tidak di kategorikan nusyuz serta Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah madiyah, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang lalu (madiyah) untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan Pasal 149 huruf b Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi seluruhnya, hal tersebut Majelis Hakim telah menilai Penggugat Rekonvensi istri yang tidak nusyuz berhak mendapatkan nafkah iddah, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan dari pendapatan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai penjual kulit manis, disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan menetapkan nafkah iddah tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah selama iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan berkekuatan hukum tetap, hal tersebut sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan untuk memenuhinya dan hanya mampu sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan mempertimbangkannya berdasarkan dari pendapatan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai penjual kulit manis disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat dengan menetapkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta

Hal. 23. Perkara Nomor 008/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi disamping menuntut agar dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Najwa Mukminatul Fuada binti Sutedy, lahir tanggal 13 April 2006 dan Abqari Runako Arseno bin Sutedy, lahir tanggal 10 Oktober 2015 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak tersebut berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, terungkap bahwa anak tersebut belum mumayyiz dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi memenuhi kriteria untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan anak tersebut berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi sejak putusan berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah untuk masa yang akan datang terhadap dua orang anak atas nama Najwa Mukminatul Fuada binti Sutedy, lahir tanggal 13 April 2006 dan Abqari Runako Arseno bin Sutedy, lahir tanggal 10 Oktober 2015 sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan melalui Penggugat Rekonvensi dan dalam persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup membayar nafkah dua orang anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak mandiri/dewasa (berumur 21 tahun) atau menikah, maka dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuannya sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau mandiri, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam surat al-Talaq ayat 7 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَتْهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang

Hal. 24. Perkara Nomor 008/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta kemaslahatan masa depan anak tersebut dengan gizi yang cukup dan kondisi fisik yang baik serta kebutuhan biaya pendidikan, yang mana tuntutan Penggugat Rekonvensi disanggupi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan hal itu akan dipenuhi dengan rata-rata pemenuhan kebutuhan dua orang anak yang memiliki masa depan dan dilindungi oleh hukum dalam kehidupan selanjutnya, maka cukup adil kiranya dengan fisik yang baik, sehat serta gagah tanpa cacat Tergugat Rekonvensi dapat mencari kebutuhan yang layak untuk kehidupan Tergugat Rekonvensi sendiri serta anak tersebut kedepan, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah dua orang anak tersebut untuk masa yang akan datang karena belum dewasa mumayyiz dan belum dapat mengurus diri sendiri/menikah sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai anak dewasa (berumur 21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri/menikah minimal sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan biaya nafkah dua orang anak tersebut untuk masa yang akan datang sampai anak dewasa (berumur 21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri/menikah tersebut melalui Penggugat Rekonvensi sejak putusan berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 25. Perkara Nomor 008/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Miranti S.Pdi binti Syahril St. Rj. Ameh**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, dan Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah Madhiyah untuk Penggugat Rekonvensi sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 seluruhnya sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menetapkankan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi untuk selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan Nafkah Madhiyah dan Iddah serta mut'ah sebagaimana tercantum dalam rekonvensi diktum angka 2, 3 dan 4 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menetapkan dua orang anak yang bernama Najwa Mukminatul Fuada binti Sutedy, lahir tanggal 13 April 2006 dan Abqari Runako Arseno bin Sutedy, lahir tanggal 10 Oktober 2015 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
7. Menetapkan nafkah dua orang anak tersebut untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri/menikah;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan nafkah dua orang anak tersebut sebagaimana tercantum dalam rekonvensi diktum angka 7 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (*empat ratus enam belas ribu rupiah*);

Hal. 26. Perkara Nomor 008/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Arnel**, dan **Azizah Ali, SHI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Asmiyetti**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I,

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.,

Drs. Arnel

Hakim Anggota II,

Azizah Ali, SHI., M. H.

Panitera Pengganti,

Dra. Asmiyetti

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
HHKL.11.3	: Rp. 5.000,00
Panggilan	: Rp.320.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00+
Jumlah	: Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 27. Perkara Nomor 008/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 28. Perkara Nomor 008/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)